



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN

**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

NOMOR 01 TAHUN 2011

TENTANG

**JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,**

- Menimbang** : a. bahwa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35/KEP/M.PAN/5/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/50/M.PAN/4/2005 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan profesi dan tuntutan kompetensi Pengawas Perikanan saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu mengatur kembali Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah dua belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

Memperhatikan : 1. Usul Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan suratnya Nomor B.98/MEN-KP/II/2010 tertanggal 15 Februari 2010;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-30/V.205-1/93 tanggal 12 Juli 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil;
2. Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan perikanan;
3. Pengawas Perikanan Terampil adalah pejabat fungsional Pengawas Perikanan keterampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu;

4. Pengawas Perikanan Ahli adalah pejabat fungsional Pengawas Perikanan keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu;
5. Pengawasan perikanan adalah kegiatan pengawasan yang bersifat teknis biologis terhadap kegiatan pembudidayaan, penangkapan dan pengolahan mutu hasil perikanan agar konsisten dalam penerapan standar teknologi dan peraturan terkait;
6. Kegiatan pengawasan pembudidayaan ikan meliputi persiapan, pengawasan kegiatan pada unit Usaha Pembudidayaan Ikan, pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya, pengawasan sumberdaya dan lingkungan pembudidayaan ikan, evaluasi dan rekomendasi;
7. Kegiatan pengawasan penangkapan ikan meliputi persiapan, pengawasan kapal perikanan, pengawasan pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan, observer, melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, analisa, evaluasi dan rekomendasi;
8. Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan meliputi persiapan, pelaksanaan pengawasan, pengujian, pengelolabiakan murni/ toksin, monitoring, penerapan sistem manajemen mutu, evaluasi dan pelaporan;
9. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Perikanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan;
10. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Perikanan;
11. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang perikanan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian , serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan; serta
12. Sertifikat kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi pada bidang keahlian perikanan tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang.

BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK
Bagian Pertama
Rumpun Jabatan
Pasal 2

Jabatan fungsional Pengawas Perikanan termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Bagian Kedua
Kedudukan Pengawas Perikanan

Pasal 3

- (1) Pengawas Perikanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan perikanan pada instansi pemerintah pusat dan Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karier.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas pokok Pengawas Perikanan adalah melakukan kegiatan pengawasan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi, dan rekomendasi.

Pasal 5

Pengawas Perikanan, terdiri dari :

- a. Bidang Pembudidayaan Ikan;
- b. Bidang Penangkapan Ikan; dan
- c. Bidang Mutu Hasil Perikanan.

BAB III
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA
Pasal 6

- (1) Instansi pembina jabatan fungsional Pengawas Perikanan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (2) Instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempunyai kewajiban :
 - a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;

- b. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
- c. menetapkan standar kompetensi jabatan Pengawas Perikanan;
- d. mengusulkan tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
- e. sosialisasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan serta petunjuk pelaksanaannya;
- f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional Pengawas Perikanan;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional Pengawas Perikanan;
- h. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
- i. fasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
- j. fasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengawas Perikanan;
- k. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pengawas Perikanan; dan
- l. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Pengawas Perikanan.

BAB IV UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN Pasal 7

Unsur dan sub unsur kegiatan Pengawas Perikanan yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari :

- a. Pendidikan, meliputi :
 - 1. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar;
 - 2. Pendidikan dan pelatihan dibidang Pengawasan Perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - 3. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan dan memperoleh STTPP.
- b. Pengawasan Perikanan, meliputi :
 - 1. Persiapan;
 - 2. Pelaksanaan;

3. Analisis;
 4. Evaluasi; dan
 5. Rekomendasi.
- c. Pengembangan profesi, meliputi :
1. Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan;
 2. Penyusunan standar/pedoman pengawasan perikanan;
 3. Uji Kompetensi; dan
 4. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan.
- d. Penunjang Pengawasan, meliputi :
1. Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan;
 2. Bimbingan di bidang pengawasan perikanan;
 3. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan;
 4. Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/ internasional;
 5. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan;
 6. Perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
 7. Perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

BAB V

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 8

- (1) Jabatan fungsional Pengawas Perikanan terdiri dari :
- a. Pengawas Perikanan Terampil; dan
 - b. Pengawas Perikanan Ahli.
- (2) Jenjang jabatan fungsional Pengawas Perikanan Terampil dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :
- a. Pengawas Perikanan Pelaksana;
 - b. Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan; dan
 - c. Pengawas Perikanan Penyelia.

- (3) Jenjang jabatan fungsional Pengawas Perikanan Ahli dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :
- a. Pengawas Perikanan Pertama;
 - b. Pengawas Perikanan Muda;
 - c. Pengawas Perikanan Madya; dan
 - d. Pengawas Perikanan Utama.
- (4) Jenjang pangkat dan golongan ruang Pengawas Perikanan Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
- a. Pengawas Perikanan Pelaksana:
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Pengawas Perikanan Penyelia:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Jenjang pangkat dan golongan ruang Pengawas Perikanan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
- a. Pengawas Perikanan Pertama :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengawas Perikanan Muda:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengawas Perikanan Madya:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

- d. Pengawas Perikanan Utama:
1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (6) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) adalah jenjang pangkat dan jabatan sesuai jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana tersebut dalam lampiran III, IV, V, VI, dan VII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- (7) Penetapan jenjang jabatan Pengawas Perikanan untuk pengangkatan dalam jabatan, ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB VI

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 9

- (1) Rincian kegiatan Pengawas Perikanan Terampil, sebagai berikut
- a. Pengawas Perikanan Pelaksana, yaitu :
1. Bidang Pembudidayaan Ikan:
 - a) Menyiapkan bahan dan peralatan untuk uji kualitas air atau tanah dalam rangka pemeriksaan kelayakan lokasi pembudidayaan ikan;
 - b) Melakukan pemeriksaan persiapan pengujian laboratorium untuk sarana produksi budidaya ikan/udang/rumput laut;
 - c) Melakukan pemeriksaan sumber benih/induk;
 - d) Melakukan pemeriksaan benih/induk secara morfometrik dan meristik;
 - e) Melakukan pemeriksaan pakan ikan alami;

- f) Melakukan pemeriksaan persiapan dalam rangka proses pembudidayaan ikan;
- g) Melakukan pemeriksaan penebaran benih/bibit dalam rangka proses pembudidayaan ikan;
- h) Melakukan pemeriksaan pengelolaan wadah induk/benih/pembesaran dalam rangka proses pembudidayaan ikan;
- i) Melakukan pemeriksaan penampungan hasil produksi pasca panen benih/induk/ikan konsumsi;
- j) Melakukan pemeriksaan sortasi hasil produksi pasca panen benih/induk/ikan konsumsi;
- k) Melakukan pemeriksaan pengemasan hasil produksi pasca panen benih/induk/ikan konsumsi;
- l) Melakukan pengawasan persiapan peralatan dan bahan untuk kegiatan pengujian pada produksi sarana budidaya.
- m) Melakukan persiapan bahan dan peralatan dalam rangka pengawasan sumberdaya induk/benih; dan
- n) Melakukan persiapan alat dan bahan untuk pengukuran dalam rangka pengawasan lingkungan pembudidayaan ikan.

2. Bidang Penangkapan Ikan:

- a) Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan rencana kerja bulanan;
- b) Melakukan pengumpulan data dalam rangka penyusunan rencana kerja triwulan;
- c) Melakukan pemeriksaan dokumen alat penangkapan ikan;
- d) Meneliti dokumen mesin kapal perikanan;
- e) Mengumpulkan dan memeriksa pengisian log book perikanan;
- f) Mengumpulkan sampel ikan dalam rangka pengawasan hasil tangkapan ikan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan;

- g) Mengukur komposisi panjang, berat ikan dalam rangka pengawasan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan;
- h) Mengumpulkan data jenis dan spesifikasi fasilitas dalam rangka pemeriksaan pemanfaatan fasilitas pendaratan ikan/pelabuhan perikanan;
- i) Mengumpulkan data penggunaan/pemanfaatan fasilitas dalam rangka pemeriksaan pemanfaatan fasilitas pendaratan ikan/pelabuhan perikanan; dan
- j) Mengatur pergerakan dan lalu lintas kapal di pelabuhan perikanan.

3. Bidang Mutu Hasil Perikanan:

- a) Menjadi anggota dalam penyusunan rencana pengawasan tahunan;
- b) Menjadi anggota dalam penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
- c) Mengumpulkan data sekunder dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan;
- d) Menjadi anggota dalam melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan;
- e) Melaksanakan penanganan contoh selama transportasi dalam rangka pengambilan contoh untuk pengujian/monitoring/sertifikasi/verifikasi;
- f) Melakukan pemusnahan contoh (cuplikan contoh, media regensia, kemasan);
- g) Menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar Sanitation Standard Operational Procedure (SSOP) dan Good Manufacture Practices (GMP) di unit pengolahan ikan skala kecil;
- h) Menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala menengah
- i) Menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala besar;

- j) Mempersiapkan bahan verifikasi kesesuaian panduan mutu Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP);
 - k) Melakukan pengkondisian peralatan/ruangan laboratorium;
 - l) Membuat media/pelarut dalam rangka menyiapkan media/reagensia;
 - m) Melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sederhana;
 - n) Melakukan penerimaan dan pengkodean contoh;
 - o) Melakukan perawatan contoh (pengarsipan, pengemasan dan penyimpanan);
 - p) Melakukan preparasi contoh;
 - q) Melakukan pengujian contoh tingkat sederhana;
 - r) Melakukan pengujian contoh tingkat sedang;
 - s) Membuat instruksi kerja peralatan sederhana; dan
 - t) Menjadi anggota dalam rangka pembuatan evaluasi dan pelaporan.
- c. Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan, yaitu :
- 1. Bidang Pembudidayaan Ikan:
 - a) Mengumpulkan data sekunder dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan pembudidayaan ikan;
 - b) Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen teknis dan non teknis dalam rangka pemeriksaan dokumen unit usaha pembudidayaan ikan;
 - c) Melakukan pengamatan dan pencatatan prasarana pokok, pendukung, penunjang dalam rangka pemeriksaan prasarana pembudidayaan ikan;
 - d) Melakukan pemeriksaan pakan ikan buatan;
 - e) Melakukan pemeriksaan pupuk organik;
 - f) Melakukan pemeriksaan seleksi benih/induk/bibit dalam rangka proses pembudidayaan ikan;

- g) Melakukan pemeriksaan pengelolaan air untuk induk/benih/pembesaran dalam proses pembudidayaan ikan;
 - h) Melakukan pemeriksaan sanitasi dan hygiene pasca panen benih/induk/ikan konsumsi; dan
 - i) Melakukan pemeriksaan distribusi pasca panen benih/induk/ikan konsumsi.
2. Bidang Penangkapan Ikan:
- a) Melakukan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana kerja bulanan;
 - b) Melakukan analisa data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana kerja bulanan;
 - c) Meneliti dokumen kapal perikanan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan;
 - d) Meneliti dokumen alat bantu penangkapan/rumpon dalam rangka pengawasan alat bantu penangkapan ikan;
 - e) Memeriksa kesesuaian dokumen awak kapal perikanan; dan
 - f) Menyiapkan bahan penerbitan Surat Ijin Berlayar (SIB) dalam rangka merencanakan persiapan pelaksanaan fungsi kesyahbandaran perikanan.
3. Bidang Mutu Hasil Perikanan:
- a) Menjadi anggota dalam penyusunan rencana pengawasan tahunan;
 - b) Menjadi anggota dalam penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
 - c) Mengumpulkan data primer dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan;
 - d) Menjadi anggota dalam melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan;
 - e) Melaksanakan pengambilan contoh dalam rangka pengujian/monitoring/sertifikasi/verifikasi;
 - f) Menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala kecil;

- g) Menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala menengah;
 - h) Menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala besar;
 - i) Mempersiapkan bahan verifikasi rekaman audit penerapan HACCP;
 - j) Merawat dan mengkondisikan peralatan uji sederhana;
 - k) Membuat larutan standar/larutan kerja dalam rangka penyiapan media/reagensia;
 - l) Melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sedang;
 - m) Melakukan pengujian contoh tingkat sulit;
 - n) Membuat instruksi kerja peralatan tingkat sedang; dan
 - o) Menjadi anggota dalam rangka pembuatan evaluasi dan pelaporan.
- d. Pengawas Perikanan Penyelia, yaitu :
1. Bidang Pembudidayaan Ikan:
 - a) Mengumpulkan data primer dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan pembudidayaan ikan;
 - b) Menjadi anggota dalam rangka menyusun rancangan teknis pengawasan pembudidayaan ikan;
 - c) Melakukan pemeriksaan pupuk anorganik;
 - d) Melakukan pemeriksaan pemijahan induk dan penetasan telur dalam rangka proses pembudidayaan ikan;
 - e) Melakukan pemeriksaan pengelolaan pakan untuk induk/benih/pembesaran dalam proses pembudidayaan ikan;
 - f) Melakukan pemeriksaan pengelolaan panen dalam proses pembudidayaan ikan;
 - g) Melakukan pemeriksaan catatan/rekaman kegiatan usaha pembudidayaan ikan;
 - h) Melakukan pengujian dan penilaian mutu pakan; dan
 - i) Melakukan pemeriksaan kondisi lingkungan pembudidayaan ikan.

2. Bidang Penangkapan Ikan:
 - a) Melakukan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana kerja triwulanan;
 - b) Mengukur spesifikasi teknis kapal perikanan;
 - c) Melakukan tabulasi data log book perikanan;
 - d) Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan; dan
 - e) Mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan.
3. Bidang Mutu Hasil Perikanan:
 - a) Menjadi anggota dalam penyusunan rencana pengawasan tahunan;
 - b) Menjadi anggota dalam penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
 - c) Menjadi anggota dalam melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan;
 - d) Menentukan pengambilan contoh dalam rangka pengujian/monitoring/sertifikasi/verifikasi;
 - e) Menentukan pemusnahan contoh (cuplikan contoh, media reagensia, kemasan);
 - f) Menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala kecil;
 - g) Menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala menengah;
 - h) Menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala besar;
 - i) Melakukan verifikasi pengkondisian peralatan/ ruangan laboratorium;
 - j) Merawat dan mengkondisian peralatan uji tingkat sedang;
 - k) Melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sulit;
 - l) Membuat instruksi kerja peralatan tingkat sulit; dan
 - m) Menjadi anggota dalam rangka pembuatan evaluasi dan pelaporan.

(2) Rincian kegiatan Pengawas Perikanan Ahli, sebagai berikut :

a. Pengawas Perikanan Pertama, yaitu :

1. Bidang Pembudidayaan Ikan:

- a) Menjadi anggota dalam rangka menyusun rencana pengawasan tahunan bidang pembudidayaan ikan;
- b) Mengolah data dan informasi obyek pengawasan dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan;
- c) Menjadi anggota dalam rangka menyusun rancangan teknis pengawasan;
- d) Menganalisis kelengkapan dan keabsahan dokumen teknis dan non teknis unit usaha pembudidayaan ikan;
- e) Melakukan pemeriksaan kesesuaian rencana tata ruang pemerintah daerah dengan kelayakan lokasi pembudidayaan ikan;
- f) Melakukan pengujian dan penilaian kualitas tanah dengan parameter fisika;
- g) Melakukan pengujian dan penilaian kualitas air tawar sebagai sumber baik secara kimia, fisika maupun biologi;
- h) Melakukan pengujian dan penilaian kualitas air payau sebagai sumber baik secara kimia, fisika maupun biologi;
- i) Melakukan pengujian dan penilaian kualitas air laut sebagai sumber baik secara kimia, fisika maupun biologi;
- j) Mengolah hasil pemeriksaan prasarana pembudidayaan ikan (pokok, pendukung, penunjang);
- k) Melakukan penilaian/pengujian sarana produksi secara fisika;
- l) Menganalisis catatan/rekaman kegiatan usaha pembudidayaan ikan;
- m) Melakukan pengujian dan penilaian mutu pupuk;
- n) Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka analisis pengembangan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya (SDM, penerapan teknologi, produksi, peluang pasar);

- o) Melakukan penilaian spesies/varietas dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi sumberdaya induk/benih; dan
- p) Melakukan pemeriksaan potensi sumber pencemaran lingkungan pembudidayaan ikan.

2. Bidang Penangkapan Ikan:

- a) Menjadi anggota dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bulanan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
- b) Menganalisa data dan informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja triwulanan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
- c) Melakukan pengumpulan data dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
- d) Mengukur konstruksi dan bentuk alat penangkapan ikan di atas kapal di pelabuhan perikanan;
- e) Melakukan pengawasan penempatan alat bantu penangkapan/rumpon;
- f) Mengukur jenis dan kematangan gonad ikan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan;
- g) Melakukan observasi di atas kapal (sebagai observer); dan
- h) Mengendalikan alat penangkapan ikan dalam rangka merencanakan persiapan, pelaksanaan fungsi kesyahbandaran perikanan.

3. Bidang Mutu Hasil Perikanan:

- a) Menjadi anggota dalam rangka penyusunan rencana pengawasan tahunan;
- b) Menjadi anggota dalam rangka penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
- c) Mengolah data dan informasi obyek pengawasan dalam rangka penyusunan rancangan teknis pelaksanaan;

- d) Menjadi anggota dalam rangka pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan;
- e) Menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala kecil;
- f) Menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala menengah;
- g) Menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala besar;
- h) Menjadi anggota dalam pelaksanaan investigasi kasus penolakan;
- i) Merawat dan mengkondisikan peralatan uji tingkat sulit;
- j) Melakukan pengelolaan standar/kultur bakteri;
- k) Melakukan penyeliaan pengujian contoh tingkat sederhana;
- l) Membuat tabel kendali (control chart) dalam rangka pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium;
- m) Melakukan penyiapan bahan uji banding dalam rangka penerapan jaminan mutu laboratorium; dan
- n) Menjadi anggota dalam rangka melakukan evaluasi dan pelaporan.

b. Pengawas Perikanan Muda, yaitu :

1. Bidang Pembudidayaan Ikan:

- a) Menjadi anggota dalam rangka menyusun rencana pengawasan tahunan bidang pembudidayaan ikan;
- b) Menganalisa data dan informasi obyek pengawasan dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan;
- c) Menjadi anggota dalam rangka menyusun rancangan teknis pengawasan;
- d) Mengidentifikasi dan menginventarisasi lokasi pembudidayaan ikan;

- e) Melakukan pengujian dan penilaian kualitas tanah dengan parameter kimia;
- f) Melakukan pemeriksaan bahan kimia dan biologi lainnya pada sarana produksi budidaya ikan/udang/ rumpun laut;
- g) Melakukan penilaian/pengujian sarana produksi secara kimia;
- h) Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka analisis pengembangan usaha pembudidayaan ikan (SDM, penerapan teknologi, produksi, peluang pasar);
- i) Melakukan pengujian dan penilaian mutu obat ikan, bahan kimia dan bahan biologis lainnya;
- j) Melakukan pengawasan distribusi sarana budidaya;
- k) Mengidentifikasi dan menginventarisasi induk/benih alam;
- l) Melakukan pemeriksaan/pengujian secara fisik dan morfometrik terhadap sumberdaya induk/benih;
- m) Melakukan upaya pengelolaan lingkungan pembudidayaan ikan; dan
- n) Melakukan pengujian mutu lingkungan (air dan tanah) pembudidayaan ikan.

2. Bidang Penangkapan Ikan:

- a) Menjadi anggota dalam rangka menyusun rencana pengawasan penangkapan ikan tahunan;
- b) Menjadi ketua dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bulanan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
- c) Menjadi anggota dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja triwulanan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
- d) Menjadi anggota dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;

- e) Melakukan pengolahan data . bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
 - f) Memeriksa spesifikasi mesin dan kesesuaian dalam operasi penangkapan ikan;
 - g) Memeriksa kelaikan awak kapal perikanan;
 - h) Mengukur kesesuaian fasilitas pelabuhan dengan kebutuhan usaha penangkapan ikan; dan
 - i) Mengendalikan persyaratan teknis dan nautis kapal dari aspek keselamatan pelayaran.
3. Bidang Mutu Hasil Perikanan:
- a) Menjadi anggota dalam rangka penyusunan rencana pengawasan tahunan;
 - b) Menjadi anggota dalam rangka penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
 - c) Menganalisa data dan informasi dalam rangka penyusunan rancangan teknis pelaksanaan;
 - d) Menjadi anggota dalam melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan;
 - e) Melakukan survei dalam rangka pengambilan contoh untuk pengujian/monitoring/sertifikasi/verifikasi;
 - f) Menjadi ketua dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala kecil;
 - g) Menjadi ketua dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala menengah;
 - h) Menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala besar;
 - i) Melakukan verifikasi kesesuaian panduan mutu HACCP;
 - j) Menjadi anggota dalam rangka investigasi kasus penolakan;
 - k) Melakukan penyeliaan pengujian contoh tingkat sedang;
 - l) Melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat sederhana;

- m) Membuat instruksi kerja metode pengujian sederhana;
 - n) Melakukan penyusunan dokumen sistem manajemen mutu;
 - o) Melakukan pemutakhiran dokumen sistem manajemen mutu (panduan/prosedur/instruksi kerja/formulir);
 - p) Melaksanakan kaji ulang manajemen mutu; dan
 - q) Menjadi anggota dalam rangka melakukan evaluasi dan pelaporan.
- c. Pengawas Perikanan Madya, yaitu :
1. Bidang Pembudidayaan Ikan:
 - a) Menjadi anggota dalam rangka menyusun rencana pengawasan tahunan bidang pembudidayaan ikan;
 - b) Menjadi ketua dalam rangka menyusun rancangan teknis pengawasan;
 - c) Melakukan pengujian dan penilaian kualitas tanah dengan parameter biologi;
 - d) Melakukan penilaian/pengujian sarana produksi secara biologi;
 - e) Mengolah dan menganalisis data dalam rangka melakukan analisis pengembangan usaha pembudidayaan ikan (SDM, penerapan teknologi, produksi, peluang pasar);
 - f) Mengolah dan menganalisis data dalam rangka pengawasan produksi sarana budidaya;
 - g) Mengolah dan menganalisis data dalam rangka analisis pengembangan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya (SDM, penerapan teknologi, produksi, peluang pasar);
 - h) Mengidentifikasi dan menginventarisasi induk/benih hasil pemuliaan;
 - i) Melakukan pemeriksaan/pengujian secara fisiologi terhadap sumberdaya induk/benih;
 - j) Mengolah dan menganalisis data lingkungan pembudidayaan ikan;
 - k) Melakukan evaluasi pengawasan pembudidayaan ikan;

- l) Merumuskan bahan rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - m) Mempresentasikan bahan rekomendasi.
2. Bidang Penangkapan Ikan:
- a) Menjadi ketua dalam rangka penyusunan rencana pengawasan penangkapan ikan tahunan;
 - b) Menjadi ketua dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja triwulanan pemeriksaan
 - c) pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
 - d) Menjadi ketua dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
 - e) Menganalisa data dan informasi bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
 - f) Melakukan analisa kelayakan teknis kapal perikanan;
 - g) Melakukan analisa kelayakan teknis mesin kapal perikanan;
 - h) Melakukan analisa laporan log book perikanan; dan
 - i) Menjadi anggota dalam melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan.
3. Bidang Mutu Hasil Perikanan:
- a) Menjadi ketua dalam rangka penyusunan rencana pengawasan tahunan;
 - b) Menjadi ketua dalam rangka penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
 - c) Menjadi ketua dalam melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan;
 - d) Melakukan penentuan kegiatan survei dalam rangka pengambilan contoh pengujian/monitoring/sertifikasi, verifikasi;
 - e) Menjadi ketua dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala besar;
 - f) Melakukan verifikasi rekaman audit penerapan HACCP;

- g) Melakukan klarifikasi kasus penolakan dalam pelaksanaan investigasi kasus penolakan;
 - h) Menjadi anggota dalam rangka investigasi kasus penolakan;
 - i) Melakukan penyeliaan pengujian contoh tingkat sulit;
 - j) Melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat sedang;
 - k) Melakukan verifikasi laporan hasil uji dalam rangka penerbitan laporan hasil uji dan sertifikat kesehatan;
 - l) Membuat instruksi kerja metode pengujian sedang;
 - m) Melaksanakan audit internal/eksternal dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu laboratorium;
 - n) Mengkaji kegiatan pelaksanaan program monitoring hasil perikanan; dan
 - o) Menjadi ketua dalam rangka melakukan evaluasi dan pelaporan.
- d. Pengawas Perikanan Utama , yaitu :
- 1. Bidang Pembudidayaan Ikan:
 - a) Menjadi ketua dalam rangka menyusun rencana pengawasan tahunan bidang pembudidayaan ikan;
 - b) Mengidentifikasi dan menginventarisasi induk/benih ekspor/impor;
 - c) Melakukan pemeriksaan/pengujian secara genetik terhadap sumberdaya induk/benih;
 - d) Mengolah dan menganalisa data sumberdaya induk/benih;
 - e) Melakukan evaluasi pengawasan pembudidayaan ikan;
 - f) Merumuskan bahan rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - g) Mempresentasikan bahan rekomendasi.
 - 2. Bidang Penangkapan Ikan:
 - a) Melakukan analisa kelayakan penempatan alat bantu penangkapan/rumpon;
 - b) Melakukan analisa kebutuhan awak kapal perikanan di kapal perikanan;
 - c) Melakukan analisa hasil tangkapan ikan; dan

- d) Menjadi ketua dalam melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan.

3. Bidang Mutu Hasil Perikanan:

- a) Memberikan bahan rekomendasi hasil penilaian kesesuaian;
 - b) Mengkoordinir persiapan pendampingan inspeksi sistem mutu dari negara mitra;
 - c) Melaksanakan pendampingan inspeksi dari negara mitra;
 - d) Menjadi ketua dalam investigasi kasus penolakan;
 - e) Menyusun rekomendasi pencabutan pembekuan ekspor hasil perikanan;
 - f) Melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat sulit;
 - g) Melakukan verifikasi sertifikat kesehatan;
 - h) Membuat instruksi kerja metode pengujian tingkat sulit; dan
 - i) Menyusun bahan rekomendasi hasil pelaksanaan program monitoring hasil perikanan.
- (3) Pengawas Perikanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pengawas Perikanan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- (4) Pengawas Perikanan Pertama sampai dengan Pengawas Perikanan Utama yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pengawas Perikanan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 10

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas Perikanan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2), maka Pengawas Perikanan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengawas Perikanan yang melaksanakan tugas Pengawas Perikanan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- b. Pengawas Perikanan yang melaksanakan tugas Pengawas Perikanan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 12

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari:
 - a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, terdiri atas :
 - a. Pendidikan;
 - b. Pengawasan perikanan; dan
 - c. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Pengawas Perikanan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 huruf d.
- (4) Rincian kegiatan Pengawas Perikanan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pengawas Perikanan Terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan untuk Pengawas Perikanan Ahli adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 13

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat :

- a. Pengawas Perikanan Terampil dengan pendidikan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bidang perikanan dan Diploma III adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III, dan IV Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini;
 - b. Pengawas Perikanan Ahli dengan pendidikan sekolah Sarjana (S1) atau Diploma IV adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini;
 - c. Pengawas Perikanan Ahli dengan pendidikan sekolah Pascasarjana (S2) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini; dan
 - d. Pengawas Perikanan Ahli dengan pendidikan sekolah Doktor (S3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 14

- (1) Pengawas Perikanan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (2) Pengawas Perikanan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 15

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, maka Pengawas Perikanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan atau uji kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kenaikan jabatan dari jenjang Muda menjadi jenjang Madya dan dari jenjang Madya menjadi jenjang Utama wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan dan uji kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Pengawas Perikanan.

Pasal 16

- (1) Pengawas Perikanan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Pembina golongan ruang IV/a, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Pengawas Perikanan Madya, yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Perikanan Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari pengembangan profesi.
- (3) Pengawas Perikanan Madya yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Pengawas Perikanan Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 16 (enam belas) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.

Pasal 17

- (1) Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok Pengawas Perikanan.
- (2) Pengawas Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok Pengawas Perikanan.

Pasal 18

- (1) Pengawas Perikanan yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang Pengawasan perikanan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengawas Perikanan wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
- (2) Setiap Pengawas Perikanan mengusulkan secara hirarkhi Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap tahun.
- (3) Pengawas Perikanan yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII

PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah :

- a. Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon I yang ditunjuk bagi Pengawas Perikanan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Perikanan Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.
 - b. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan bagi Pengawas Perikanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dan Pengawas Perikanan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Perikanan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi bagi Pengawas Perikanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dan Pengawas Perikanan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Perikanan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
 - d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan bagi Pengawas Perikanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dan Pengawas Perikanan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Perikanan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dapat menunjuk pejabat eselon II yang membidangi pengawasan perikanan.

Bagian Kedua
Tim Penilai
Pasal 21

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dibantu oleh :

- a. Tim Penilai angka kredit Pengawas Perikanan Pusat bagi Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;

- b. Tim Penilai angka kredit Pengawas Perikanan Unit Kerja bagi Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja;
- c. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Perikanan Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi;
- d. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Perikanan Kabupaten/Kota bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 22

- (1) Tim Penilai Jabatan Pengawas Perikanan terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengawasan perikanan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengawas Perikanan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut :
 - a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pengawas Perikanan.
- (4) Anggota Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota pada ayat (2) huruf d, paling kurang 1 (satu) orang dari unsur BKD Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (5) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai, adalah :
 - a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Perikanan yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengawas Perikanan; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (6) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari Pengawas Perikanan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pengawas Perikanan.

Pasal 23

- (1) Apabila tim penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Perikanan dapat dimintakan kepada tim penilai provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (2) Apabila tim penilai Kabupaten/Kota, belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Perikanan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, atau provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (3) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai serta Sekretariat Tim Penilai ditetapkan oleh :
 - a. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai Unit Kerja;
 - b. Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 24

- (1) Masa jabatan anggota tim penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota tim penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota tim penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 25

Tata Kerja Tim Penilai Pengawas Perikanan dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Pengawas Perikanan ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 26

Usul penetapan angka kredit Pengawas Perikanan diajukan oleh :

- a. Pimpinan unit kerja setingkat eselon II pada masing-masing instansi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon I yang ditunjuk untuk angka kredit Pengawas Perikanan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Perikanan Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e.

- b. Pejabat struktural eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan, Bidang Penangkapan Ikan dan Bidang Mutu Hasil Perikanan kepada Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan bagi masing-masing bidang jabatan fungsional Pengawas Perikanan, untuk angka kredit Pengawas Perikanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia, dan Pengawas Perikanan Pertama sampai dengan Pengawas Perikanan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- c. Pejabat struktural eselon III yang membidangi kepegawaian pada Dinas di Provinsi yang membidangi perikanan kepada Sekretaris Daerah Provinsi untuk angka kredit Pengawas Perikanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia, dan Pengawas Perikanan Pertama sampai dengan Pengawas Perikanan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Provinsi.
- d. Pejabat struktural eselon III yang membidangi kepegawaian pada Dinas di Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk angka kredit Pengawas Perikanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia, dan Pengawas Perikanan Pertama sampai dengan Pengawas Perikanan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Kabupaten/Kota.

Pasal 27

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan atau kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pengawas Perikanan yang bersangkutan.

BAB IX

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

Pasal 28

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Pengawas Perikanan adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengawas Perikanan Terampil harus memenuhi syarat :
 - a. berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengawas Perikanan Ahli harus memenuhi syarat :
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang Perikanan atau bidang lain sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berijazah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang kelautan dan perikanan, angka kreditnya ditetapkan 40 (empat puluh).
- (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada unsur utama terdiri atas pendidikan formal dan tugas pokok.
- (5) Ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan huruf a meliputi :
 - a. Sarjana biologi;
 - b. Sarjana kimia;
 - c. Sarjana Kedokteran Hewan, dan
 - d. Sarjana lain yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

- (6) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) harus lulus uji kompetensi.
- (7) Ketentuan mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Pengawas Perikanan.
- (8) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun sejak diangkat dalam jabatan harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengawas Perikanan bagi yang berlatar belakang pendidikan non perikanan.
- (9) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Pengawas Perikanan melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Pasal 30

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Pengawas Perikanan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6);
 - b. memiliki pengalaman di bidang pengawasan perikanan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - d. telah mengikuti dan lulus diklat jabatan fungsional Pengawas Perikanan;
 - e. tersedianya formasi untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan; dan
 - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB X
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
Pasal 31

- (1) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas Perikanan dilaksanakan sesuai formasi jabatan Pengawas Perikanan dengan ketentuan, sebagai berikut:
- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Pengawas Perikanan dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Pengawas Perikanan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan tertulis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Pengawas Perikanan dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Pengawas Perikanan yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Formasi jabatan fungsional Pengawas Perikanan berdasarkan :
- a. Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR);
 - b. Jumlah Pembudidaya;
 - c. Luas Areal Budidaya;
 - d. Jumlah Sentra Produksi;
 - e. Jumlah Pelabuhan;
 - f. Jumlah Unit Pengolahan Ikan; dan
 - g. Intensitas kegiatan.
- (3) Formasi jabatan fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b diatur sebagai berikut :
- a. Untuk lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan:
 1. bidang pembudidayaan ikan:
 - a) 185 orang Terampil dan
 - b) 179 orang Ahli
 - di Unit Pelaksana Teknis.

2. bidang penangkapan ikan:
 - a) 256 orang Terampil dan
 - b) 347 orang Ahli.
 di Unit Pelaksana Teknis.
 3. bidang mutu hasil perikanan:
 - a) 546 orang Terampil dan
 - b) 394 orang Ahli.
 di Unit Pelaksana Teknis.
- b. Untuk lingkungan Provinsi:
1. bidang pembudidayaan ikan:
 - a) 118 orang Terampil dan
 - b) 90 orang Ahli
 2. bidang penangkapan ikan:
 - a) 138 orang Terampil dan
 - b) 132 orang Ahli.
 3. bidang mutu hasil perikanan:
 - a) 198 orang Terampil dan
 - b) 132 orang Ahli.
- c. Untuk lingkungan Kabupaten/Kota:
1. bidang pembudidayaan ikan:
 - a) 6321 orang Terampil dan
 - b) 4839 orang Ahli
 2. bidang penangkapan ikan:
 - a) 420 orang Terampil dan
 - b) 363 orang Ahli
 3. bidang mutu hasil perikanan:
 - a) 2652 orang Terampil dan
 - b) 1768 orang Ahli

Pasal 32

- (1) Pengawas Perikanan Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Perikanan Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Pengawas Perikanan ahli;
 - b. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional alih tingkat dari jabatan Pengawas Perikanan Terampil ke Pengawas Perikanan Ahli; dan
 - c. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila tersedia formasi untuk jabatan Pengawas Perikanan Ahli.
- (3) Pengawas Perikanan Terampil yang akan beralih menjadi Pengawas Perikanan Ahli diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai kompetensi, dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

BAB XI

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 33

- (1) Pengawas Perikanan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pengawas Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jenjang/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Pengawas Perikanan.
- (3) Pengawas Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat jabatan tertentu tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

- (4) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pengawas Perikanan dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :
- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Perikanan;
 - d. cuti diluar tanggungan negara kecuali cuti untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 34

- (1) Pengawas Perikanan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai jenjang jabatan baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan baru.

Pasal 35

- (1) Pengawas Perikanan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Perikanan.
- (2) Pengawas Perikanan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a, d, dan e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Perikanan.
- (3) Pengawas Perikanan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Perikanan apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.

- (4) Pengawas Perikanan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Pengawas Perikanan apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
- (5) Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Pengawas Perikanan yang diperoleh selama pembebasan sementara setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 36

Pengawas Perikanan diberhentikan dari jabatannya, apabila :

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

Pasal 37

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di bidang pengawasan benih ikan yang pada saat peraturan ini ditetapkan menduduki jabatan fungsional Pengawas Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37/KEP/M.PAN/5/2001 disesuaikan dalam jabatan Pengawas Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan.

Pasal 39

Jenjang jabatan Pengawas Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan bagi Pengawas Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit terakhir yang dimiliki dalam jabatan Pengawas Benih Ikan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Pengawas Perikanan yang bertugas di daerah terpencil, dapat diberikan tambahan angka kredit 15 % (lima belas persen) dari angka kredit kumulatif penjenjangan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pemberian tambahan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama melaksanakan tugas di daerah terpencil.
- (3) Kriteria dan penetapan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Pengawas Perikanan.

Pasal 41

Pengawas Perikanan yang mendapat penghargaan sebagai Pengawas Perikanan Teladan diberi angka kredit untuk kenaikan jabatan/ pangkat dengan ketentuan :

- a. 25% (dua puluh lima persen) angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK, bagi Pengawas Perikanan Teladan Tingkat Nasional.
- b. 15% (lima belas persen) angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK, bagi Pengawas Perikanan Tingkat Provinsi.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35/KEP/M.PAN/5/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/50/M.PAN/ 4/2005, dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37/KEP/M.PAN/5/2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/52/M.PAN/ 4/2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2011

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR : 01 TAHUN 2011
TANGGAL : 27 Januari 2011

**RINCIAN BUTIR KEGIATAN
PENGAWAS PERIKAMAN TINGKAT TERAMPIL DAN ANGKA KREDITNYA**

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
I	PENDIDIKAN	3	4	5	6	7
1		1 Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar	a SUPM/SMK Perikanan b D.III dibiidang Perikanan	Ijazah Ijazah	25 60	Semua Jenjang Semua Jenjang
2		2 Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat	a Lamanya 961 jam atau lebih b Lamanya antara 641 s.d 960 jam c Lamanya antara 481 s.d 640 jam d Lamanya antara 161 s.d 480 jam e Lamanya antara 081 s.d 160 jam f Lamanya antara 030 s.d 080 jam	Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat	15 9 6 3 2 1	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
3		3 Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP	Prajabatan Golongan II	Sertifikat	1.5	Semua Jenjang
II	PENGAWASAN PERIKAMAN					
A	BIDANG PEMBUDIDAYA IKAN					
1		1 Melakukan Persiapan pengawasan Pembudidayaan Ikan	a Menyusun rancangan teknis pelaksanaan 1) Mengumpulkan data dan informasi obyek pengawasan a) Mengumpulkan data sekunder b) Mengumpulkan data primer 2) Menyusun rancangan teknis pengawasan - Anggota	Data Data Rancangan	0.060 0.200 0.200	Pelaksana Lanjutan Penyelia Penyelia
2		2 Melaksanakan pengawasan Kegiatan pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan	a Melakukan pemeriksaan dokumen unit usaha pembudidayaan ikan (teknis dan non teknis) Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen b Melakukan pemeriksaan kelayakan lokasi pembudidayaan ikan Menyiapkan bahan dan peralatan untuk uji kualitas air atau tanah c Melakukan pemeriksaan prasarana pembudidayaan ikan (pokok, pendukung, penunjang) : Pengamatan dan pencatatan d Melakukan pemeriksaan sarana produksi budidaya ikan/udang/ rumput laut : 1) Persiapan pengujian laboratorium untuk sarana produksi 2) Melakukan pemeriksaan benih/induk : a) sumber benih/induk b) morfometrik dan meristik	Laporan Kegiatan Data Laporan Laporan Laporan Laporan	0.040 0.010 0.040 0.010 0.010 0.013 0.016	Pelaksana Lanjutan Pelaksana Pelaksana Lanjutan Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			3) Melakukan pemeriksaan pakan ikan :	5	8	7
			a) pakan alami	Laporan	0.016	Pelaksana
			b) pakan buatan	Laporan	0.040	Pelaksana Lanjutan
			4) Melakukan pemeriksaan pupuk :			
			a) organik	Laporan	0.030	Pelaksana Lanjutan
			b) anorganik	Laporan	0.060	Penyelia
		e	Melakukan pemeriksaan proses pembudidayaan ikan :			
			1) Persiapan	Laporan	0.016	Pelaksana
			2) Seleksi benih/induk/bibit	Laporan	0.040	Pelaksana Lanjutan
			3) Pemijahan induk dan penetasan telur	Laporan	0.100	Penyelia
			4) Penebaran benih/bibit	Laporan	0.020	Pelaksana
			5) Pengelolaan induk/benih/pembesaran :			
			a) pakan	Laporan	0.080	Penyelia
			b) air	Laporan	0.040	Pelaksana Lanjutan
			c) wadah	Laporan	0.020	Pelaksana
			6) Pengelolaan Panen	Laporan	0.100	Penyelia
		f	Melakukan pemeriksaan pasca panen benih/induk/ikan konsumsi :			
			1) penampungan hasil produksi	Laporan	0.012	Pelaksana
			2) sortasi hasil produksi	Laporan	0.010	Pelaksana
			3) sanitasi dan hygiene	Laporan	0.020	Pelaksana Lanjutan
			4) pengemasan	Laporan	0.012	Pelaksana
			5) distribusi	Laporan	0.020	Pelaksana Lanjutan
		g	Melakukan pemeriksaan catatan/rekaman kegiatan usaha pembudidayaan ikan :			
			Pemeriksaan catatan/rekaman kegiatan usaha	Laporan	0.060	Penyelia
		3	Melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya			
		a	Persiapan peralatan dan bahan untuk kegiatan pengujian	Laporan	0.010	Pelaksana
		b	Melakukan pengujian dan penilaian mutu :			
			pakan	Laporan	0.100	Penyelia
		a	Pengawasan sumberdaya induk/benih			
			Persiapan bahan dan peralatan	Laporan	0.012	Pelaksana
		b	Pengawasan lingkungan pembudidayaan ikan :			
			1) Persiapan alat dan bahan untuk pengukuran	Laporan	0.012	Pelaksana
			2) Pemeriksaan :			
			Kondisi lingkungan	Laporan	0.100	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	BIDANG PENANGKAPAN IKAN	1	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di Perairan dan di Pelabuhan Perikanan :	5	6	7
			a Bulanan			
			1) Mengumpulan data	Data	0.013	Pelaksana
			2) Melakukan pengolahan data	Data	0.030	Pelaksana Lanjutan
			3) Menganalisa data dan informasi	Data	0.020	Pelaksana Lanjutan
			b Triwulan			
			1) Melakukan pengumpulan data	Data	0.016	Pelaksana
			2) Melakukan pengolahan data	Data	0.060	Penyelia
		2	Melakukan pengawasan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan / sentra nelayan			
			a			
			1) meneliti dokumen kapal perikanan	Laporan	0.003	Pelaksana Lanjutan
			2) mengukur spesifikasi teknis kapal perikanan	Laporan	0.020	Penyelia
			b			
			Melakukan pengawasan Alat Penangkapan Ikan			
			meneliti dokumen alat penangkapan ikan	Laporan	0.001	Pelaksana
			c			
			Melakukan pengawasan Alat bantu Penangkapan Ikan			
			meneliti dokumen alat bantu penangkapan/rumpon	Laporan	0.003	Pelaksana Lanjutan
			d			
			Melakukan pengawasan Mesin Kapal Perikanan			
			meneliti dokumen Mesin Kapal Perikanan	Laporan	0.001	Pelaksana
			e			
			Melakukan pengawasan awak Kapal Perikanan			
			memeriksa kesesuaian dokumen Awak Kapal Perikanan	Laporan	0.003	Pelaksana Lanjutan
			f			
			Melakukan pengawasan Log Book Perikanan			
			1) Mengumpulkan dan memeriksa pengisian log book perikanan	Laporan	0.001	Pelaksana
			2) Melakukan tabulasi data log book perikanan	Laporan	0.01	Penyelia
			g			
			Melakukan pengawasan hasil tangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan / sentra nelayan			
			1) Mengumpulkan sampel ikan	Laporan	0.006	Pelaksana
			2) mengukur komposisi panjang berat ikan	Laporan	0.008	Pelaksana
		3	Melakukan pemeriksaan pemanfaatan fasilitas pendaratan ikan/Pelabuhan Perikanan			
			a			
			Mengumpulkan data jenis dan spesifikasi fasilitas	Laporan	0.004	Pelaksana
			b			
			Mengumpulkan data penggunaan/pemanfaatan fasilitas	Laporan	0.004	Pelaksana
		4	Merencanakan Persiapan, pelaksanaan Fungsi Kesyahbandaran Perikanan			
			a			
			Penyiapan bahan penerbitan SIB	Laporan	0.003	Pelaksana Lanjutan
			b			
			Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan	Laporan	0.005	Penyelia
			c			
			Mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan	Laporan	0.005	Penyelia
			d			
			Mengatur pergerakan dan lalu lintas kapal di pelabuhan perikanan	Laporan	0.001	Pelaksana

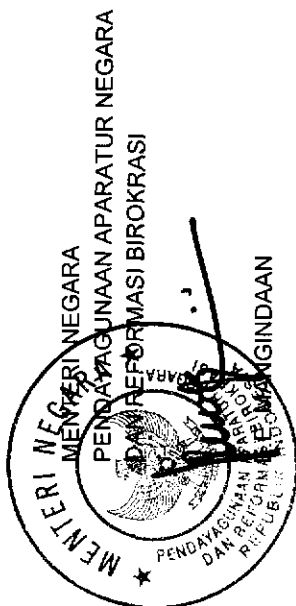
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
C	BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN	1	Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	5	6	7
		1	Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	5	6	7
		2	Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	5	6	7
		3	Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	5	6	7
		4	Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	5	6	7
		5	Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	5	6	7

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
	2	3	4	5	6	7
			2) Skala menengah Anggota	Laporan	0.100 0.050 0.020	Penyelia Pelaksana Lanjutan Pelaksana
			3) Skala besar Anggota	Laporan	0.120 0.060 0.024	Penyelia Pelaksana Lanjutan Pelaksana
			e Mempersiapkan verifikasi panduan mutu (HACCP)			
			1) Mempersiapkan bahan verifikasi kesesuaian panduan mutu HACCP	Laporan	0.004	Pelaksana
			2) Mempersiapkan bahan verifikasi rekaman audit penerapan HACCP	Laporan	0.020	Pelaksana Lanjutan
			Pengondisian akomodasi dan lingkungan laboratorium			
			1) Melakukan pengondisian peralatan / ruangan	Laporan	0.005	Pelaksana
			2) Verifikasi pengondisian peralatan / ruangan	Laporan	0.020	Penyelia
			b Merawat dan mengondisikan peralatan uji			
			1) Sederhana	Laporan	0.010	Pelaksana Lanjutan
			2) Sedang	Laporan	0.030	Penyelia
			c Menyiapkan media / reagensia			
			1) Membuat media / pelarut	Laporan	0.006	Pelaksana
			2) Membuat larutan standar / larutan kerja	Laporan	0.020	Pelaksana Lanjutan
			d Melakukan kalibrasi internal peralatan			
			1) Sederhana	Laporan	0.004	Pelaksana
			2) Sedang	Laporan	0.020	Pelaksana Lanjutan
			3) Sulit	Laporan	0.060	Penyelia
			e Melakukan penyajian contoh			
			1) Penerimaan dan pengkodean contoh	Laporan	0.005	Pelaksana
			2) Perawatan contoh (pengarsipan dan pengemasan dan penyimpanan)	Laporan	0.005	Pelaksana
			3) Preparasi contoh (thawing dan homogenisasi)	Laporan	0.005	Pelaksana
			f Melakukan pengujian contoh			
			1) Sederhana	Laporan	0.007	Pelaksana
			2) Sedang	Laporan	0.010	Pelaksana
			3) Sulit	Laporan	0.030	Pelaksana Lanjutan

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
III	PENGEMBANGAN PROFESI	4	Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium	Pembuatan Instruksi kerja peralatan		
			a Sederhana	Laporan	0.004	Pelaksana
			b Sedang	Laporan	0.020	Pelaksana Lanjutan
			c Sulit	Laporan	0.060	Penyelia
		5	Melakukan Evaluasi dan Pelaporan	Laporan	0.040	Penyelia
					0.020	Pelaksana Lanjutan
					0.008	Pelaksana
		1	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan			
			a	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang dipublikasikan		
			1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12.5	Semua jenjang
			2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	6	Semua jenjang
		b	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan			
			1) Dalam bentuk buku	Buku	8	Semua jenjang
			2) Dalam bentuk makalah	Naskah	4	Semua jenjang
		c	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan			
			1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
			2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	4	Semua jenjang
		d	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan			
			1) Dalam bentuk buku	Buku	7.5	Semua jenjang
			2) Dalam bentuk makalah	Makalah	3.5	Semua jenjang
		e	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa	Karya	2	Semua jenjang
		f	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah	Naskah	2.5	Semua jenjang
		a	Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan	Standar	8	Semua jenjang
		b	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan	Pedoman	6	Semua jenjang
		c	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan	Juknis	3	Semua jenjang
		3	Uji kompetensi	Sertifikat	1	Semua jenjang
			Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
IV	PENUNJANG	4 Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan perikanan	a Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk : 1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional 2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	5	6	7
			b Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk : 1) Buku 2) Makalah	Buku Majalah Buku Naskah	7 3.5 3 1.5	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		1 Mengajar/melatih di bidang pengawasan perikanan	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pengawasan	2 Jam pelajaran	0.15	Semua jenjang
		2 Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan perikanan	Mengikuti bimbingan pengawasan	Sertifikat/surat keterangan	0.06	Semua jenjang
		3 Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang perikanan	a Mengikuti seminar/lokakarya sebagai : 1) Pemrasaran 2) Pembahas/moderator/narasumber 3) Peserta	Kali Kali Kali	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
			b Mengikuti delegasi ilmiah sebagai : 1) Ketua 2) Anggota	Kali Kali	1.5 1	Semua jenjang Semua jenjang
			Mengikuti anggota organisasi profesi sebagai : a Ketua/Wakil ketua b Anggota	Tahun Tahun	1 0.75	Semua jenjang Semua jenjang
		4 Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/ nasional/ internasional Pengawas Perikanan	Mengikuti anggota Tim Penilai	DUPAK/PAK	0.04	Semua jenjang
		5 Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya	Sertifikat/Piagam	3	Semua jenjang
		6 Memperoleh penghargaan/tanda jasa	1) 30 (tiga puluh) tahun 2) 20 (dua puluh) tahun 3) 10 (sepuluh) tahun	Sertifikat/Piagam Sertifikat/Piagam Sertifikat/Piagam	2 1	Semua jenjang Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
	2	3	4	5	6	7
		G Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :			
			1) Diploma III	Ijazah	3	Semua jenjang
			2) Sarjana (S1)/Diploma IV	Ijazah	5	Semua jenjang



**RINCIAN BUTIR KEGIATAN
PENGAWAS PERIKAMAN TINGKAT AHLI DAN ANGKA KREDITNYA**

51

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			b Melakukan pemeriksaan kelayakan lokasi pembudidayaan ikan			
			1) Kesesuaian rencana tata ruang pemerintah daerah	Laporan	0.030	Pertama
			2) Mengidentifikasi dan menginventarisasi lokasi	Laporan	0.060	Muda
			3) Pengujian dan penilaian kualitas tanah :			
			a) Parameter fisika	Data	0.030	Pertama
			b) Parameter kimia	Data	0.080	Muda
			c) Parameter biologi	Data	0.120	Madya
			4) Pengujian dan penilaian kualitas air sumber (kimia, fisika, biologi) :			
			a) Air tawar	Data	0.040	Pertama
			b) Air payau	Data	0.050	Pertama
			c) Air laut	Data	0.040	Pertama
			c Melakukan pemeriksaan prasarana pembudidayaan ikan (pokok, pendukung, penunjang) :			
			Mengolah hasil pemeriksaan	Data	0.040	Pertama
			d Melakukan pemeriksaan sarana produksi budidaya ikan/udang/ rumput laut :			
			1) Melakukan pemeriksaan bahan kimia dan biologi lainnya	Laporan	0.060	Muda
			2) Penilaian/pengujian sarana produksi :			
			a) fisika	Laporan	0.040	Pertama
			b) kimia	Laporan	0.080	Muda
			c) biologi	Laporan	0.150	Madya
			e Melakukan pemeriksaan catatan/rekaman kegiatan usaha pembudidayaan ikan :			
			Menganalisis catatan/rekaman kegiatan usaha	Laporan	0.040	Pertama
			f Melakukan analisis pengembangan usaha pembudidayaan ikan (SDM, penerapan teknologi, produksi, peluang pasar) :			
			1) Mengumpulkan data dan informasi	Laporan	0.060	Muda
			2) Mengolah dan menganalisis data	Laporan	0.120	Madya
			a Melakukan pengawasan produksi sarana budidaya			
			1) Melakukan pengujian dan penilaian mutu :			
			a) pupuk	Laporan	0.030	Pertama
			b) obat ikan, bahan kimia dan bahan biologis lainnya	Laporan	0.120	Muda
			2) Mengolah dan menganalisis data	Laporan	0.120	Madya
			b Melakukan pengawasan distribusi sarana budidaya	Laporan	0.060	Muda
			c Melakukan analisis pengembangan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya (SDM, penerapan teknologi, produksi, peluang pasar) :			
			1) Mengumpulkan data dan informasi	Laporan	0.060	Pertama
			2) Mengolah dan menganalisis data	Laporan	0.120	Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		4 Melaksanakan Pengawasan Sumberdaya dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	a Pengawasan sumberdaya induk/benih 1) Mengidentifikasi dan menginventarisasi : a) Penilaian species/varietas b) Induk/Benih alam c) Induk/Benih hasil pemuliaan d) Induk/Benih ekspor/impor 2) Pemeriksaan/Pengujian : a) Fisik dan morfometrik b) Fisiologi c) Genetik 3) Mengolah dan menganalisa data Pengawasan lingkungan pembudidayaan ikan : 1) Pemeriksaan : a) Potensi sumber pencemaran b) Upaya pengelolaan lingkungan 2) Pengujian mutu lingkungan (air dan tanah) 3) Mengolah dan menganalisis data Melakukan evaluasi pengawasan pembudidayaan ikan sebagai 1) Ketua 2) Anggota b Memberikan bahan rekomendasi kepada UPT/Dinas 1) Merumuskan bahan rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai: (1) Ketua (2) Anggota 2) Mempresentasikan bahan rekomendasi Menyusun rencana pengawasan Penangkapan Ikan Tahunan sebagai : 1) Ketua 2) Anggota Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di Perairan dan di Pelabuhan Perikanan 1) Bulanan Menyusun rencana kerja sebagai a) Ketua b) Anggota Triwulan 2) Menyusun rencana kerja sebagai (1) Ketua (2) Anggota c) Menganalisa data dan informasi	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Renc. Tahunan Renc. Tahunan Renc. Bulanan Renc. Bulanan Renc. Triwulan Renc. Triwulan Data	0.040 0.080 0.150 0.160 0.060 0.090 0.240 0.200 0.030 0.060 0.080 0.120 0.160 0.120 0.080 0.060 0.080 0.270 0.180 0.020 0.010 0.030 0.020 0.020	Pertama Muda Madya Utama Muda Madya Utama Utama Pertama Muda Muda Madya Utama Madya Muda Madya Muda Madya Muda Madya Muda Madya Muda Pertama
8	BIDANG PENANGKAPAN IKAN	1 Melakukan Persiapan Pengawasan Penangkapan Ikan				

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			3) Tahunan a) Menyusun rencana kerja sebagai (1) Ketua (2) Anggota b) Melakukan pengumpulan data c) Melakukan pengolahan data d) Menganalisa data dan informasi	Renc. Tahunan Renc. Tahunan Data Data Data	0.030 0.020 0.040 0.060 0.060	Madya Muda Pertama Muda Madya
		2	a) Melaksanakan pengawasan Kapal Perikanan	Laporan	0.008	Pertama
			b) Melakukan pengawasan Alat bantu Penangkapan Ikan	Laporan	0.008	Pertama
			c) Melakukan pengawasan Mesin Kapal Perikanan	Laporan	0.020	Muda
			d) Melakukan pengawasan awak Kapal Perikanan	Laporan	0.010	Muda
			e) Melakukan pengawasan hasil tangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan / sentra nelayan	Laporan	0.020	Pertama
		3	Melaksanakan pengawasan Pemanfaatan fasilitas Pelabuhan Perikanan	Laporan	0.020	Muda
		4	Melaksanakan pengawasan Kegiatan Kapal Perikanan (OBSERVER di atas Kapal)	Laporan	1.200	Pertama
		5	Merencanakan Persiapan, pelaksanaan Fungsi Kesyahbandaran Perikanan	Laporan	0.003	Pertama
			a) Mengendalikan Alat Penangkapan Ikan	Laporan	0.005	Muda
			b) Mengendalikan persyaratan teknis dan nautis kapal dari aspek keselamatan pelayaran	Laporan	0.150	Madya
		6	Melakukan Analisa, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan	0.080	Utama
			a) Melakukan Analisa pelaksanaan pengawasan	Laporan	0.120	Madya
			1) Kelayakan teknis Kapal Perikanan	Laporan	0.080	Utama
			2) Penempatan alat bantu penangkapan/rumpon	Laporan	0.150	Madya
			3) Kelayakan teknis mesin kapal perikanan	Laporan	0.160	Utama
			4) Kebutuhan Awak Kapal Perikanan di Kapal perikanan	Laporan	0.360	Utama
			5) Laporan log book perikanan	Laporan	0.270	Madya
			6) Hasil tangkapan ikan	Laporan		Utama
			b) Melakukan Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan	Laporan		Utama
			1) Ketua	Laporan		Utama
			2) Anggota	Laporan		Madya

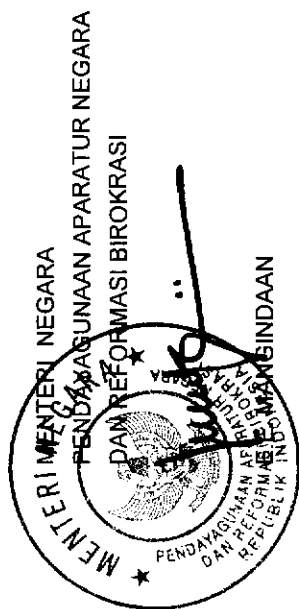
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
C	2 BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN	3 Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	4 a Menyusun rencana pengawasan tahunan	5	6	7
			1) Ketua	Renc. Tahunan	0.540	Madya
			2) Anggota	Renc. Tahunan	0.360	Muda
					0.180	Pertama
			b Menyusun rancangan teknis pengawasan bulanan, sebagai			
			1) Ketua	Renc. Bulanan	0.270	Madya
			2) Anggota	Renc. Bulanan	0.180	Muda
					0.090	Pertama
			c Menyusun rancangan teknis pelaksanaan			
			Mengolah dan menganalisa data dan informasi obyek pengawasan			
			1) Mengolah data dan informasi	Rancangan	0.025	Pertama
			2) Menganalisa data dan informasi	Rancangan	0.070	Muda
			a Melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan pada saat pembongkaran / peneraman / distribusi, termasuk kondisi sarana dan prasarana disentra produksi (kapal / tambak / perairan / pusat pendaratan ikan (PPI) / pasar), sebagai:			
			1) Ketua	Laporan	0.075	Madya
			2) Anggota	Laporan	0.050	Muda
				Laporan	0.025	Pertama
			b Melakukan pengambilan contoh dalam rangka pengujian / monitoring / sertifikasi / verifikasi			
			1) Penentuan kegiatan survei	Laporan	0.090	Madya
			2) Melaksanakan survei	Laporan	0.090	Muda
			c Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan di sentra pengolahan			
			Melakukan penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan			
			1) Skala kecil			
			a) Ketua	Laporan	0.080	Muda
			b) Anggota	Laporan	0.040	Pertama
			2) Skala menengah			
			a) Ketua	Laporan	0.100	Muda
			b) Anggota	Laporan	0.050	Pertama
			3) Skala besar			
			a) Ketua	Laporan	0.180	Madya
			b) Anggota	Laporan	0.120	Muda
					0.060	Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			d Mempersiapkan verifikasi panduan mutu (HACCP)			
			1) Melakukan verifikasi kesesuaian panduan mutu HACCP	Laporan	0.060	Muda
			2) Melakukan verifikasi rekaman audit penerapan HACCP	Laporan	0.105	Madya
			e Memberikan rekomendasi penilaian kesesuaian			
			Memberikan bahan rekomendasi hasil penilaian kesesuaian	Laporan	0.360	Utama
			f Pendampingan inspeksi sistem mutu dan negara mitra			
			1) Mengkoordinir persiapan inspeksi negara mitra	Laporan	0.320	Utama
			2) Pelaksanaan inspeksi dan negara mitra	Laporan	0.900	Utama
			g Pelaksanaan investigasi kasus penolakan			
			1) Klarifikasi kasus penolakan	Laporan	0.060	Madya
			2) Investigasi			
			a) Ketua	Laporan	0.240	Utama
			b) Anggota	Laporan	0.180	Madya
					0.120	Muda
					0.060	Pertama
			3) Menyusun rekomendasi pencabutan pembekuan ekspor	Laporan	0.360	Utama
			a Merawat dan mengkondisikan peralatan uji			
			Sulit	Laporan	0.020	Pertama
			b Melakukan pengelolaan standar / kultur bakteri	Laporan	0.020	Pertama
			c Melakukan penyediaan pengujian contoh			
			1) Sederhana	Laporan	0.020	Pertama
			2) Sedang	Laporan	0.050	Muda
			3) Sulit	Laporan	0.090	Madya
			d Melakukan verifikasi data hasil pengujian			
			1) Sederhana	Laporan	0.006	Muda
			2) Sedang	Laporan	0.012	Madya
			3) Sulit	Laporan	0.020	Utama
			e Melakukan verifikasi penerbitan LHU (laporan hasil uji) dan sertifikat kesehatan			
			1) Verifikasi laporan hasil uji	Laporan	0.006	Madya
			2) Verifikasi sertifikat kesehatan	Laporan	0.020	Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		4 Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium	a Pembuatan instruksi kerja metode pengujian			
			1) Sederhana	Laporan	0.020	Muda
			2) Sedang	Laporan	0.060	Madya
			3) Sulit	Laporan	0.120	Utama
			b Penyusunan dokumen sistem manajemen mutu	Laporan	0.180	Muda
			c Pemutakhiran dokumen sistem manajemen mutu (panduan/prosedur/intruksi kerja/formulir)	Laporan	0.020	Muda
			d Melaksanakan audit internal / audit eksternal	Laporan	0.270	Madya
			e Melaksanakan kaji ulang manajemen mutu	Laporan	0.020	Muda
			f Membuat tabel kendali (<i>control chart</i>)	Laporan	0.010	Pertama
			g Penyajian bahan uji banding dalam rangka penerapan jaminan mutu	Laporan	0.020	Pertama
		5 Pelaksanaan program monitoring hasil perikanan	a Mengkaji kegiatan monitoring	Laporan	0.060	Madya
			b Menyusun bahan rekomendasi hasil monitoring	Laporan	0.360	Utama
		6 Melakukan Evaluasi dan Pelaporan	a Ketua	Laporan	0.060	Madya
			b Anggota	Laporan	0.040	Muda
		1 Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan	a Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang dipublikasikan			
			1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12.5	Semua jenjang
			2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	6	Semua jenjang
			b Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan			
			1) Dalam bentuk buku	Buku	8	Semua jenjang
			2) Dalam bentuk makalah	Naskah	4	Semua jenjang
			c Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan			
			1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
			2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	4	Semua jenjang
			d Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan			
			1) Dalam bentuk buku	Buku	7.5	Semua jenjang
			2) Dalam bentuk makalah	Makalah	3.5	Semua jenjang
			e Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa	Karya	2	Semua jenjang
			f Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah	Naskah	2.5	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
IV	PENUNJANG	2	Menyusun standar/pedoman pengawasan perikanan	a Standar	8	Semua jenjang
				b Pedoman	6	Semua jenjang
				c Juknis	3	Semua jenjang
		3	Uji kompetensi	Sertifikat	1	Semua jenjang
		4	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang perikanan			
				1) Buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional	7	Semua jenjang
				2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	3.5	Semua jenjang
				b Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :		
				1) Buku	3	Semua jenjang
				2) Makalah	1.5	Semua jenjang
		1	Mengajar/melatih di bidang perikanan	2 Jam pelajaran	0.15	Semua jenjang
		2	Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan perikanan	Sertifikat/surat keterangan	0.06	Semua jenjang
		3	Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan			
				a Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :		
				1) Pemrasaran	3	Semua jenjang
				2) Pembahas/moderator/narasumber	2	Semua jenjang
				3) Peserta	1	Semua jenjang
				b Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :		
				1) Ketua	1.5	Semua jenjang
				2) Anggota	1	Semua jenjang
		4	Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/ nasional/ internasional Pengawas Perikanan			
				a Ketua/Wakil ketua	1	Semua jenjang
				b Anggota	0.75	Semua jenjang
		5	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan	DUPAK/PAK	0.04	Semua jenjang
		6	Memperoleh penghargaan/tanda jasa			
				a 30 (tiga puluh) tahun	3	Semua jenjang
				b 20 (dua puluh) tahun	2	Semua jenjang
				c 10 (sepuluh) tahun	1	Semua jenjang

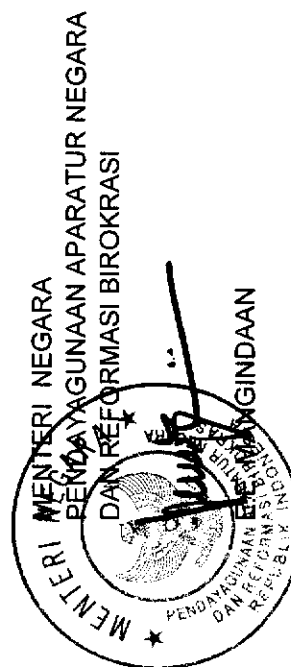
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		7	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :		
			a Sarjana (S1)/Diploma IV	Ijazah	5	Semua jenjang
			b Pasca Sarjana (S2)	Ijazah	10	Semua jenjang
			c Doktor (S3)	Ijazah	15	Semua jenjang



LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN BIROKRASI REFORMASI
 NOMOR : 01 TAHUN 2011
 TANGGAL : 27 Januari 2011

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PENGAWAS PERIKATAN TERAMPIL DENGAN PENDIDIKAN SUPM/SMK**

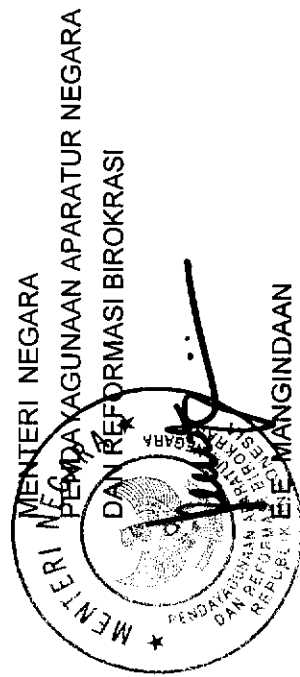
NO.	UNSUR	PERSENTASE	PELAKSANA				PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA	
			II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	III/d
1	UNSUR UTAMA									
	A Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 2. Diklat		25	25	25	25	25	25	25	25
	B Pengawasan perikatan C Pengembangan profesi	≥ 80%	15	28	44	60	100	140	220	220
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan perikatan	≤ 20%		7	11	15	25	35	55	55
J U M L A H			40	60	80	100	150	200	300	300



LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR : 04 TAHUN 2011
 TANGGAL : 27 Januari 2011

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PENGAWAS PERIKANAN TERAMPIL DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III**

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT					
			JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN			PENYELIA		
			PELAKSANA			PELAKSANA LANJUTAN		
			II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1	UNSUR UTAMA A Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 2. Diklat B Pengawasan perikanan C Pengembangan profesi		60	60	60	60	60	60
		≥ 80%	-	16	32	72	112	192
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan perikanan	≤ 20%	-	4	8	18	28	48
J U M L A H			60	80	100	150	200	300



JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PENGAWAS PERIKANAN AHLI DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN Fungsional Pengawas Periklanan									
			PERTAMA		MUDA			MADYA			UTAMA	
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
1	UNSUR UTAMA											
	A Pendidikan											
	1. Pendidikan sekolah		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2. Diklat											
	B Pengawasan periklanan	≥ 80%	-	40	80	160	240	360	480	600	760	
	C Pengembangan profesi											
2	UNSUR PENUNJANG											
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan periklanan	≤ 20%	-	10	20	40	60	90	120	150	190	
J U M L A H			100	150	200	300	400	550	700	850	1050	

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PENGAWAS PERIKANAN AHLI DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN						
			MUDA		MADYA			UTAMA	
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA								
	A Pendidikan		200	200	200	200	200	200	200
	1. Pendidikan sekolah								
2	UNSUR PENUNJANG								
	B Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan perikanan	$\geq 80\%$	-	80	160	280	400	520	680
	2. Diklat								
2	UNSUR PENUNJANG								
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan perikanan	$\leq 20\%$	-	20	40	70	100	130	170
	2. Diklat								
J U M L A H			200	300	400	550	700	850	1050

